



PUTUSAN

Nomor 141/Pid.B/2024/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Hariyanto als Simon Bin Andreas Goe |
| 2. Tempat lahir | : Ono Harjo (Lampung) |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 44 Tahun/5 April 1980 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Ono Harjo Kec.Terbanggi Besar Kabupaten
Lampung Tengah Prov.Lampung |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Buruh harian lepas |

Terdakwa Hariyanto als Simon Bin Andreas Goe ditangkap pada tanggal 24 Januari 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 Maret 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 8 April 2024
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 141/Pen.Pid/2024/PN Bta tanggal 1 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 141/Pen.Pid/2024/PN Bta tanggal 1 April 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Bta



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HARIYANTO ALS SIMON BIN ANDREAS GOE** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain**" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar **Pasal 338 KUHP** sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HARIYANTO ALS SIMON BIN ANDREAS GOE** dengan pidana penjara selama **15 (lima belas) tahun** dikurangi masa penahanan selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna hitam yang terdapat robek di sebelah kiri dan terdapat tulisan persaudaraan setia hati 1922 Terate;
 - 1 (satu) helai celana satpam panjang berwarna coklat;
 - 1 (satu) Bilah senjata tajam berupa pisau dengan panjang ± 40 cm bergagang kayu dibalut kulit ban warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 06.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2024 bertempat di Kawasan PT LPI DEsa Tanjung KukuK Kec. Semendawai Barat Kab. OKU Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja "**Dengan sengaja merampas nyawa**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain” Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

0-----Bahwa bermula pada saat terdakwa HARIYANTO mendengar berita bahwa saksi JONO yang merupakan musuh bebuyutannya bekerja di PT LPI yang berada di OKU Timur kemudian mendengar hal tersebut terdakwa HARIYANTO mendatangi saksi JONO dari tempatnya bekerja di lampung.

1-----Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 terdakwa HARIYANTO tiba di PT LPI dengan tujuan untuk mencari saksi JONO untuk melakukan balas dendam.

2-----Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 06.00 WIB terdakwa HARIYANTO mendatangi barak tempat saksi JONO tinggal namun pada saat itu terdakwa HARIYANTO belum menemukan saksi JONO, namun pada waktu itu terdakwa HARIYANTO bertemu dengan saksi DARWANTO yang merupakan anak menantu saksi JONO. Kemudian terdakwa HARIYANTO bertanya kepada saksi DARWANTO “KEMANA JONO”, saksi DARWANTO pun terdiam karena melihat terdakwa HARIYANTO membawa senjata tajam. Kemudian dikarenakan terdakwa melihat gerak gerik saksi DARWANTO seolah akan menghalangi terdakwa HARIYANTO untuk mencari saksi JONO maka terdakwa HARIYANTO pun mengejar saksi DARWANTO menggunakan senjata tajam yang dibawa oleh terdakwa HARIYANTO, namun pada saat itu saksi DARWANTO masih sempat berlari dan menyelamatkan diri. Kemudian, dikarenakan tidak bertemu dengan saksi JONO, terdakwa mencari saksi JONO disepertaran barak pekerja tersebut. Dan ditengah jalan terdakwa HARIYANTO diberhentikan oleh korban EDI LIONI (Alm) yang berusaha mengambil senjata tajam yang terdakwa HARIYANTO bawa, sehingga pada saat itu terdakwa HARIYANTO marah dan emosi terhadap korban EDI LIONI (Alm), kemudian terdakwa HARIYANTO mengejarinya dengan menggunakan senjata tajam tersebut, namun pada saat terdakwa HARIYANTO kejar korban EDI LIONI (Alm) terjatuh dikarenakan tertumbur pagar yang terbuat dari ban mobil sehingga pada saat korban EDI LIONI (Alm) terjatuh terdakwa HARIYANTO langsung menusukkan senjata tajam tersebut kea rah atas perut sebelah kiri sehingga korban EDI LIONI meninggal dunia.

3-----Bahwa benar Visum Et Revertum No.445/256/rsud-1/II/2024 tanggal 01 Februari 2024 dengan hasil pemeriksaan terhadap korban laki-laki berumur tiga puluh tiga tahun

Kedadaan : Tidak Sadar Penuh

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tekanan Darah : 122/90 mmHg
Denyut Nadi : 163*/menit, isi dan tegangan lemah
Pernapasan : 28*/menit
Temperatur : 36,1^oc
SpO₂ : 98% oksigen sungkup

4- Bahwa pada dada sebelah kiri 7 cm dengan garis depan , 6 cm dibawah puting susu, terdapat luka terbuka dengan sudut lancip, tepi luka rata, menembus rongga dada ukuran panjang 4 cm, lebar 2 cm dan kedalam 3 cm, pendarahan aktif

Kesimpulan : pada pemeriksaan luar terhadap laki-laki umur 33 (Tiga puluh tiga) tahun ditemukan luka tusuk pada dada sebelah kiri akibat kekerasan benda tajam.

5-----Bahwa benar berdasarkan surat keterangan kematian No 445/185/rsud/I/2024 yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa dr. Amalia Kharisma bahwa Edi Lioni umur 33 Th, telah meninggal dunia di IGD pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 Pukul 09.00 WIB.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 08.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2023 bertempat di Desa Baturaja Bungin Kec. Bunga Mayang Kab. OKU Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja **“melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati”** Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

6-----Bahwa bermula pada saat terdakwa HARIYANTO mendengar berita bahwa saksi JONO yang merupakan musuh bebuyutannya bekerja di PT LPI yang berada di OKU Timur kemudian mendengar hal tersebut terdakwa HARIYANTO mendatangi saksi JONO dari tempatnya bekerja di lampung.

7-----Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 terdakwa HARIYANTO tiba di PT LPI dengan tujuan untuk mencari saksi JONO untuk melakukan balas dendam.

8-----Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 06.00 WIB terdakwa HARIYANTO mendatangi barak tempat saksi JONO tinggal namun pada saat itu terdakwa HARIYANTO belum menemukan saksi JONO, namun pada waktu itu terdakwa HARIYANTO bertemu dengan saksi

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DARWANTO yang merupakan anak menantu saksi JONO. Kemudian terdakwa HARIYANTO bertanya kepada saksi DARWANTO "KEMANA JONO", saksi DARWANTO pun terdiam karena melihat terdakwa HARIYANTO membawa senjata tajam. Kemudian dikarenakan terdakwa melihat gerak gerik saksi DARWANTO seolah akan menghalangi terdakwa HARIYANTO untuk mencari saksi JONO maka terdakwa HARIYANTO pun mengejar saksi DARWANTO menggunakan senjata tajam yang dibawa oleh terdakwa HARIYANTO, namun pada saat itu saksi DARWANTO masih sempat berlari dan menyelamatkan diri. Kemudian, dikarenakan tidak bertemu dengan saksi JONO, terdakwa mencari saksi JONO disepertaran barak pekerja tersebut. Dan ditengah jalan terdakwa HARIYANTO diberhentikan oleh korban EDI LIONI (Alm) yang berusaha mengambil senjata tajam yang terdakwa HARIYANTO bawa, sehingga pada saat itu terdakwa HARIYANTO marah dan emosi terhadap korban EDI LIONI (Alm), kemudian terdakwa HARIYANTO mengujanya dengan menggunakan senjata tajam tersebut, namun pada saat terdakwa HARIYANTO kejar korban EDI LIONI (Alm) terjatuh dikarenakan tertumbur pagar yang terbuat dari ban mobil sehingga pada saat korban EDI LIONI (Alm) terjatuh terdakwa HARIYANTO langsung menusukkan senjata tajam tersebut kea rah atas perut sebelah kiri sehingga korban EDI LIONI meninggal dunia.

9-----Bahwa benar Visum Et Revertum No.445/256/rsud-1/II/2024 tanggal 01 Februari 2024 dengan hasil pemeriksaan terhadap korban laki-laki berumur tiga puluh tiga tahun

Keadaan	: Tidak Sadar Penuh
Tekanan Darah	: 122/90 mmHg
Denyut Nadi	: 163 ^x /menit, isi dan tegangan lemah
Pernapasan	: 28 ^x /menit
Temperatur	: 36,1 ⁰ c
SpO ₂	: 98% oksigen sungkup

10- Bahwa pada dada sebelah kiri 7 cm dengan garis depan , 6 cm dibawah puting susu, terdapat luka terbuka dengan sudut lancip, tepi luka rata, menembus rongga dada ukuran panjang 4 cm, lebar 2 cm dan kedalaman 3 cm, pendarahan aktif.

Kesimpulan : pada pemeriksaan luar terhadap laki-laki umur 33 (Tiga puluh tiga) tahun ditemukan luka tusuk pada dada sebelah kiri akibat kekerasan benda tajam

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11-----Bahwa benar berdasarkan surat keterangan kematian No 445/185/rsud/I/2024 yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa dr. Amalia Kharisma bahwa Edi Lioni umur 33 Th, telah meninggal dunia di IGD pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 Pukul 09.00 WIB.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 351 Ayat (3) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muniran Bin Damun Alm, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi meengerti sebab dipanggil dalam persidangan hari ini sehubungan dengan adanya peristiwa penusukan yang dialami oleh korban Edi Lioni sehingga menyebabkan meninggal dunia;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 06.30 Wib di Barak Bata PT. LPI Desa Tanjung Kuku Kec. Semendawai Barat Kab. OKU Timur;
- Bahwa bermula pada Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira jam 07.00 Wib pada saat saksi sedang berada di pos keamanan PT. LPI yang berada di Sungai balak Cempaka Kab. OKU Timur, yang mana pada saat itu saksi mendapatkan informasi bahwa ada orang yang membuat keributan;
- Bahwa kemudian saksi langsung menelpon saksi Made Sukrane lalu Saksi Made Sukrane menjelaskan bahwa Terdakwa datang ke kantor divisi II PT.LPI mengejar saksi Jono dan anak mantunya saksi Daryanto menggunakan pisau, mendengar kabar tersebut saksi langsung pergi ke kantor divisi II di barak PT.LPI;
- Bahwa pada saat itu saksi sampai di barak tersebut sekira jam 08.10 Wib saksi hanya bertemu dengan saksi Jono yang menjelaskan pada saat itu Terdakwa mengejar saksi Daryanto dan pada saat itu saksi Daryanto pergi lari ke barak devisi II kabur melopati pagar barak dan pada saat itu ada korban Edi Lioni yang akan meleraai Terdakwa namun Terdakwa handak menusuk korban Edi Lioni menggunakan pisau yang dibawanya dan pada saat itu Terdakwa tersebut menusuk sebanyak 4 (empat) kali ke arah korban Edi Lioni namun di tangkis oleh Sdra Edi Lioni dengan berjalan mundur dan pada saat itu juga Sdra Edi Lioni tersandung pagar ban mobil setelah itu Terdakwa langsung menusuk ke arah dada bagian kiri sebanyak 1 (satu) kali;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari saksi Jono bahwa korban Edi Lioni di bawa ke RSUD Tulus Ayu Gumawang sedangkan Terdakwa di amankan ke polsek Cempaka;
- Bahwa setelah saksi berkumpul untuk mengumpulkan saksi-saksi yang mengetahui kejadian tersebut kemudian saksi dan yang lainnya langsung pergi ke polsek Cempaka namun Terdakwa sudah di bawa ke Polres OKU Timur, kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres OKU Timur untuk di tindak lanjuti;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban Edi Lioni mengalami luka dibagian dada sebelah kiri akibat di tusuk menggunakan pisau oleh Terdakwa tersebut;

Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

2. Sujono Als Jono Bin Sayo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 24 Januari 2024 sekira jam 06.30 WIB saat saksi sedang berada di barak bata milik PT LPI (Laju Perdana Indah) tempat karyawan tinggal dan sedang bersiap-siap untuk bekerja tiba-tiba saksi mendengar suara seseorang yang datang ke barak bata tersebut memperingatkan saksi dan karyawan lainnya agar jangan keluar dari barak sebab Terdakwa sedang mengamuk dengan membawa sebilah senjata tajam, mendengar hal tersebut tidak lama kemudian saksi mendengar Terdakwa sedang memanggil namanya dengan berteriak "Jono,Jono" mendengar hal tersebut saksi tidak menjawab panggilan tersebut karena saksi takut ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menanyakan keberadaan saksi kepada saksi Daryanto yang mana pada saat itu sedang berada di teras. Kemudian tiba-tiba Terdakwa mengejar saksi Daryanto dan akan membunuhnya sehingga saksi Daryanto berlari untuk menyelamatkan diri sampai ke jalan, melihat hal tersebut korban Edi Lioni selaku security perusahaan datang untuk meleraikan keributan tersebut, namun dikarenakan Terdakwa tidak senang korban Edi Lioni ikut campur, sehingga Terdakwa langsung menyerang korban Edi Lioni dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau yang dipegangnya dengan cara menusuk ke arah korban Edi Lioni sebanyak 4 (empat) kali namun serangan tersebut berhasil ditangkis oleh korban Edi Lioni dengan berjalan mundur;
- Bahwa selanjutnya korban Edi Lioni tiba-tiba tersandung pagar ban mobil yang ada di belakangnya sehingga Terdakwa langsung menusukkan senjata

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tajam tersebut ke tulang rusuk sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali sehingga membuat korban Edi Lioni terluka;

- Bahwa kemudian saksi Sujono melihat korban Edi Lioni sambil memegang rusuk sebelah kiri nya sambil mengatakan "saya kena", lalu saksi Edi Susanto dan saksi Made Sukrani membawa korban Edi Lioni ke medical PT LPI dengan menggunakan sepeda motor untuk mendapatkan perawatan sedangkan Terdakwa diamankan oleh karyawan dan warga selanjutnya diserahkan ke Polsek setempat;
- Bahwa dikarenakan luka korban Edi Lioni sangat parah sehingga harus dirujuk ke RSUD Tulus Ayu Gumawang menggunakan ambulance untuk mendapatkan perawatan intensif, selanjutnya setiba di RSUD Tulus Ayu saksi mendengar bahwa nyawa korban Edi Lioni tidak tertolong dan dinyatakan meninggal dunia;
- Bahwa sebelumnya antara saksi dan Terdakwa sempat terdapat permasalahan terkait niat Terdakwa untuk menikahi anak saksi akan tetapi saksi tolak;

Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

3. Made Sukrane Bin Nyoman Manis, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 06.30 wib saksi bersama dengan korban Edi Lioni sedang bertugas jaga di Pos Scurity PT. LPI di jalan PT. LPI Barak Bata Desa Tanjung Kuku Kec. Semendawai Barat Kab. OKU Timur;
- Bahwa kemudian saksi melihat Terdakwa sedang berjalan menuju barak bata PT. LPI sambil memegang senjata tajam jenis pisau di tangan sebelah kanannya dan korban Edi Lioni mengejar Terdakwa lalu korban Edi Lioni menelpon saksi dan berkata "awas dia menuju kebawah keluar dari pos" lalu saksi memfoto Terdakwa kemudian saksi menuju barak bata PT. LPI dan sesampainya disana saya melihat korban Edi Lioni berjalan mundur menghindari tusukan senjata tajam jenis pisau yang dibawa oleh Terdakwa namun korban Edi Lioni kesandung pagar yang terbuat dari ban mobil sehingga terjatuh terlentang pada saat korban Edi Lioni terjatuh Terdakwa tetap mendekati dan sambil menusuk 1 (satu) kali kearah perut bagian atas sebelah kiri korban Edi Lioni;
- Bahwa kemudian masyarakat bersama security PT. LPI mengamankan Terdakwa dan saksi mendengar korban Edi Lioni berkata "aduh saya kena" mendengar perkataan korban Edi Lioni saksi dan Saksi Edi Susanto langsung

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengangkat korban Edi Lioni dan membawa sepeda motor menuju mobil ambulance yang berada di Medical untuk langsung dibawa ke RSUD Tulus Ayu Belitang;

- Bahwa setelah itu saksi menuju pos Scurity PT. LPI tempat Terdakwa di amankan sambil menunggu anggota kepolisian dari Polsek Cempaka datang untuk membawa Terdakwa ke Polsek Cempaka dan setelah anggota Kepolisian dari Polsek cempaka datang dan membawa Terdakwa ke Polsek Cempaka barulah saksi pulang karna pergantian shift piket karena saksi piket jaga malam;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada permasalahan antara korban Edi Lioni dan Terdakwa namun yang saksi ketahui permasalahan tersebut antara Terdakwa saksi Jono dan pada saat terjadinya keributan tersebut korban Edi Lioni berusaha untuk melera i ;

Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

4. Daryanto Bin Sukio Alm, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira jam 18.30 Wib Terdakwa datang ke barak bata milik Saksi Jono tiba disana Terdakwa teriak-teriak memanggil Saksi Jono sambil menggenggam 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau di tangan kanannya dengan berkata "*jono-jono keluar hari ini kamu harus mati*" dan kebetulan pada saat itu saksi berada di depan barak;
- Bahwa kemudian Terdakwa melihat saksi dan langsung mengejar saksi sambil memegang senjata tajam tersebut kearah saksi melihat hal tersebut saksi langsung melarikan diri untuk menyelamatkan diri setiba di jalan PT. LPI Barak Bata Desa Tanjung Kukuh Kec. Semendawai Barat Kab. OKU Timur, pada saat itu ada korban Edi Lioni yang mencoba untuk mencegah memberhentikan Terdakwa yang mengejar saks namun Terdakwa malah mengamuk dengan korban Edi Lioni lalu menusuk korban Edi Lioni sebanyak 4 (empat) kali tusukan namun tidak kena karena korban Edi Lioni selalu menghindar sambil berjalan mundur sehingga korban Edi Lioni terjatuh karena kaki nya tersandung pagar terbuat dari ban;
- Bahwa pada saat korban Edi Lioni terjatuh Terdakwa menusukkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau kearah badan korban Edi Lioni dan mengenai di bagian atas perut sebelah kiri korban Edi Lioni sehingga mengakibatkan korban Edi Lioni mengalami luka dan korban Edi Lioni sempat berkata "*aduh aku kena*" lalu langsung di selamatkan oleh saksi Made Sukrane;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian banyak masyarakat serta banyak security yang mencoba menyelamatkan korban Edi Lioni dengan cara memukuli Terdakwa sehingga senjata tajam yang di pegang oleh Terdakwa akhirnya terlepas dari tangannya lalu Terdakwa terjatuh akibat di pukuli oleh masyarakat serta security;
- Bahwa kemudian Terdakwa berhasil diamankan lalu Saksi Made Sukrane bersama saksi Edi membawa korban Edi Lioni ke medical klinik PT dan disana terdapat mobil ambulance kemudian korban Edi Lioni di bawa ke rumah sakit daerah Tulus Ayu Belitang;
- Bahwa sekitar 1 (satu) jam saksi mendapat kabar jika korban Edi Lioni meninggal dunia lalu pihak PT melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian untuk di tindak lanjuti;

Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

5. Edi Susanto Bin Sukimin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 06.15 Wib saya diberitahu istri saksi bahwa Terdakwa mendatangi rumah saksi Jono dengan membawa senjata tajam dalam keadaan marah-marah sehingga pada saat itu saksi keluar rumah untuk melihat peristiwa tersebut;
- Bahwa pada saat saksi keluar rumah melihat Terdakwa sudah mengejar saksi Daryanto yaitu anak menantu saksi Jono dengan menggunakan senjata tajam kemudian pada saat itu saksi mendekati Terdakwa dengan maksud meleraikan mengaman Terdakwa namun tiba-tiba diperjalanan Terdakwa berbalik arah dan mengejar korban Edi Lioni yang turun dari sepeda motornya sehingga pada saat itu Terdakwa sempat beberapa kali menusuk korban Edi Lioni dengan menggunakan senjata tajam tersebut namun korban Edi Lioni masih sempat menghindari dengan cara berjalan mundur dan Terdakwa tetap mengejar sambil mengarahkan pisaunya ke korban Edi Lioni;
- Bahwa kemudian pada saat korban Edi Lioni menghindari berjalan mundur tiba-tiba korban Edi Lioni terjatuh akibat tersandung pagar yang terbuat dari ban mobil pada saat korban Edi Lioni terjatuh tersebut Terdakwa langsung menusuk senjata tajamnya ke perut atas korban Edi Lioni sehingga yang saksi lihat korban Edi Lioni tergeletak di tanah dan perutnya bersimbah darah;
- Bahwa melihat hal tersebut saksi langsung mendekati korban Edi Lioni sambil saksi memukul Terdakwa di bagian tangannya dengan menggunakan kayu dengan tujuan agar senjata tajam yang dipegang oleh Terdakwa tersebut terjatuh namun senjata tajam tersebut masih tetap di pegang oleh Terdakwa dan saksi lihat korban Edi Lioni merebut senjata tajam tersebut dengan kondisi

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terluka sehingga senjata tajam milik Terdakwa tersebut berhasil rebut oleh korban Edi Lioni;

- Bahwa tidak lama kemudian datang warga sekitar mendekati saksi dan yang lainnya lalu mengamankan Terdakwa lalu saksi langsung memeluk korban Edi Lioni sambil memegang perut yang terkena luka tususan tersebut dan mengarahkan korban Edi Lioni ke Medical Kesehatan yang ada di PT. LPI bersama dengan saksi Made Sukrane dengan menggunakan sepeda motor saksi Made;
- Bahwa kemudian Tim Medical PT. LPI membawa korban Edi Lioni untuk perawatan lebih lanjut ke RS Umum Tulus Ayu namun pada saat itu saya tidak mengikuti dikarenakan saya masih dalam jam kerja;
- Bahwa sekira pukul 08.30 wib saksi mendengar berita bahwa korban Edi Lioni sudah dalam keadaan meninggal dunia;

Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

6. Hernanda Saputra Bin Daluni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 07.00 Wib pada saat itu saksi sedang berada dirumah lalu mendapat kabar bahwa kakak kandung saksi yakni korban Edi Lioni telah mengalami luka tusuk;
- Bahwa pada saat itu korban Edi Lioni dibawa ke RSUD Tulus Ayu, mengetahui hal tersebut selanjutnya saksi langsung pergi menuju ke RSUD Tulus Ayu untuk memastikan keadaan dari korban Edi Lioni tersebut;
- Bahwa setelah sampai di RSUD Tulus Ayu saksi melihat bahwa korban Edi Lioni tersebut telah meninggal dunia;
- Bahwa kondisi korban Edi Lioni pada saat itu mengalami luka tusuk diatas perut sebelah kirinya dan mengeluarkan darah, tidak lama kemudian korban Edi Lionilangsung dibawa dari RSUD Tulus untuk dimakamkan;
- Bahwa setelah mengetahui cerita teman-teman dari korban Edi Lioni tersebut yang juga merupakan Satpam PT. LPI saksi baru mengetahui bahwa yang telah melakukan penusukan terhadap korban Edi Lioni tersebut yakni Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan cerita Satpam PT. LPI Terdakwa menusuk korban Edi Lioni dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau;
- Bahwa atas terjadinya peristiwa tersebut korban Edi Lionimeninggal dunia;

Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya awalnya Terdakwa mendengar berita bahwa saksi Jono yang merupakan musuh bebuyutans Terdakwa bekerja di PT. LPI yang berada di OKU Timur kemudian mendengar hal tersebut Terdakwa mendatangi saksi Jono dari tempatnya bekerja di Lampung;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 Terdakwa tiba di PT. LPI tempat Terdakwa bekerja dahulu dengan tujuan mencari saksi Jono untuk melakukan balas dendam atas perbuatan atau tuduhannya kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 06.00 wib Terdakwa mendatangi cam atau barak tempat saksi Jono tinggal namun pada saat itu Terdakwa tidak menemukan saksi Jono berada di rumah atau cam tersebut sehingga Terdakwa sempat bertemu dengan anak menantunya yaitu saksi Darwanto;
- Bahwa kemudian Terdakwa bertanya kepada saksi Darwanto "kemana Jono" kemudian saksi Darwanto terdiam karena melihat Terdakwa sudah membawa senjata tajam tersebut lalu Terdakwa melihat gerak-gerik saksi saksi Darwanto seolah-olah akan menghalangi Terdakwa untuk mencari saksi Darwanto sehingga Terdakwa kejar dengan menggunakan senjata tajam namun pada waktu itu saksi Darwanto masih sempat berlari dan menyelamatkan diri;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa tetap mencari saksi Jono disepertikan barak pekerja tersebut dan ditengah jalan Terdakwa di stopi atau dihadang oleh korban Edi Lioni yang berusaha mengambil senjata tajam yang Terdakwa bawa tersebut sehingga pada waktu itu Terdakwa merasa marah dan emosi terhadap korban Edi Lioni lalu Terdakwa mengejar korban Edi Lioni dengan menggunakan sebilah senjata tajam tersebut namun pada saat tersangka kejar korban Edi Lioni terjatuh dikarnakan tertumbur pagar yang terbuat dari ban mobil tersebut sehingga Terdakwa langsung menusuk senjata tajam tersebut kearah atas perut sebelah kiri;
- Bahwa kemudian Terdakwa diamankan oleh Satpam PT. LPI dan anggota Polisi;
- Bahwa akibat luka tususan tersebut korban Edi Lioni meninggal dunia;
- Bahwa tidak ada persoalan antara Terdakwa dengan korban Edi Lioni, karena permasalahan awalnya terjadi antara Terdakwa dan saksi Jono yang telah menuduh Terdakwa mendekati anak perempuannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Visum et Repertum Mayat Nomor :445/256/rsud-1/II/2024 tanggal 01 Februari 2024 dengan hasil pemeriksaan terhadap korban laki-laki berumur tiga puluh tiga tahun

Kedadaan	: Tidak Sadar Penuh
Tekanan Darah	: 122/90 mmHg
Denyut Nadi	: 163 ^x /menit, isi dan tegangan lemah
Pernapasan	: 28 ^x /menit
Temperatur	: 36,1 ⁰ c
SpO ₂	: 98% oksigen sungkup

Bahwa pada dada sebelah kiri 7 cm dengan garis depan , 6 cm dibawah puting susu, terdapat luka terbuka dengan sudut lancip, tepi luka rata, menembus rongga dada ukuran panjang 4 cm, lebar 2 cm dan kedalaman 3 cm, pendarahan aktif.

Kesimpulan : pada pemeriksaan luar terhadap laki-laki umur 33 (Tiga puluh tiga) tahun ditemukan luka tusuk pada dada sebelah kiri akibat kekerasan benda tajam

- 2.---Surat keterangan kematian No 445/185/rsud/II/2024 yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa dr. Amalia Kharisma bahwa Edi Lioni umur 33 Th, telah meninggal dunia di IGD pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 Pukul 09.00 WIB.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna hitam yang terdapat robek di sebelah kiri dan terdapat tulisan persaudaraan setia hati 1922 Terate;
- 1 (satu) helai celana satpam panjang berwarna coklat;
- 1 (satu) Bilah senjata tajam berupa pisau dengan panjang ± 40 cm bergagang kayu dibalut kulit ban warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 januari 2024 sekira pukul 06.00 wib Terdakwa mendatangi cam atau barak di Kawasan PT LPI DEsa Tanjung Kukuh Kec. Semendawai Barat Kab. OKU Timur tempat saksi Jono tinggal namun pada saat itu Terdakwa tidak menemukan saksi Jono berada dirumah atau cam tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa sempat bertemu dengan anak menantunya yaitu saksi Darwanto lalu Terdakwa bertanya kepada saksi Darwanto "kemana Jono" kemudian saksi Darwanto terdiam karena melihat Terdakwa sudah membawa senjata tajam tersebut lalu Terdakwa melihat gerak-gerik saksi saksi Darwanto seolah-olah akan menghalangi Terdakwa untuk mencari saksi Darwanto sehingga Terdakwa kejar dengan menggunakan senjata tajam namun pada waktu itu saksi Darwanto masih sempat berlari dan menyelamatkan diri;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa tetap mencari saksi Jono disepertaran barak pekerja tersebut dan ditengah jalan Terdakwa di stopi atau dihadap oleh korban Edi Lioni yang berusaha mengambil senjata tajam yang Terdakwa bawa tersebut sehingga pada waktu itu Terdakwa merasa marah dan emosi terhadap korban Edi Lioni lalu Terdakwa mengejar korban Edi Lioni dengan menggunakan sebilah senjata tajam tersebut namun pada saat tersangka kejar korban Edi Lioni terjatuh dikamarkan tertumbur pagar yang terbuat dari ban mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa menusukan senjata tajam tersebut atas perut sebelah kiri korban Edi Lioni sehingga korban Edi Lioni mengalami luka tusuk pada dada sebelah kiri 7 cm dengan garis depan , 6 cm dibawah puting susu, terdapat luka terbuka dengan sudut lancip, tepi luka rata, menembus rongga dada ukuran panjang 4 cm, lebar 2 cm dan ke dalaman 3 cm, pendarahan aktif;
- Bahwa akibat luka tusuk yang dilakukan Terdakwa terhadap korban Edi Lioni, korban Edi Lioni meninggal dunia;
- Bahwa kemudian Terdakwa diamankan oleh Satpam PT. LPI dan anggota Polisi;
- Bahwa tidak ada persoalan antara Terdakwa dengan korban Edi Lioni, karena permasalahan awalnya terjadi antara Terdakwa dan saksi Jono yang telah menuduh Terdakwa mendekati anak perempuannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa ;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa adalah subjek hukum orang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana yang cakap secara hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Terdakwa Hariyanto als Simon Bin Andreas Goe yang dihadapkan Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana yang pada permulaan persidangan kepadanya telah dipertanyakan identitasnya dan setelah dicocokkan adalah bersesuaian dengan identitas dalam surat dakwaan. Selanjutnya selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan baginya serta dapat menunjukkan sikap dan sosok sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang mampu menilai arti dari setiap perbuatan dan perkataannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka secara yuridis Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai subjek hukum yang mampu menilai arti perbuatannya, sehingga apabila terbukti seluruh unsur yang didakwakan kepadanya, yang bersangkutan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan tersebut unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Dengan Sengaja Menghilangkan Nyawa Orang Lain

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur dengan sengaja / kesengajaan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu mengenai sub unsur kedua yakni terkait perbuatan menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 06.00 wib Terdakwa mendatangi cam atau barak di Kawasan PT LPI DEsa Tanjung Kukuh Kec. Semendawai Barat Kab. OKU Timur tempat saksi Jono tinggal namun pada saat itu Terdakwa tidak menemukan saksi Jono berada di rumah atau cam tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa sempat bertemu dengan anak menantunya yaitu saksi Darwanto lalu Terdakwa bertanya kepada saksi Darwanto "kemana Jono" kemudian saksi Darwanto terdiam karena melihat Terdakwa sudah



membawa senjata tajam tersebut lalu Terdakwa melihat gerak-gerik saksi saksi Darwanto seolah-olah akan menghalangi Terdakwa untuk mencari saksi Darwanto sehingga Terdakwa kejar dengan menggunakan senjata tajam namun pada waktu itu saksi Darwanto masih sempat berlari dan menyelamatkan diri, selanjutnya Terdakwa tetap mencari saksi Jono disepertaran barak pekerja tersebut dan ditengah jalan Terdakwa di stopi atau dihadap oleh korban Edi Lioni yang berusaha mengambil senjata tajam yang Terdakwa bawa tersebut sehingga pada waktu itu Terdakwa merasa marah dan emosi terhadap korban Edi Lioni lalu Terdakwa mengejar korban Edi Lioni dengan menggunakan sebilah senjata tajam tersebut namun pada saat tersangka kejar korban Edi Lioni terjatuh dikarnakan tertumbur pagar yang terbuat dari ban mobil tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa menusukan senjata tajam tersebut atas perut sebelah kiri korban Edi Lioni sehingga korban Edi Lioni mengalami luka tusuk pada dada sebelah kiri 7 cm dengan garis depan , 6 cm dibawah puting susu, terdapat luka terbuka dengan sudut lancip, tepi luka rata, menembus rongga dada ukuran panjang 4 cm, lebar 2 cm dan ke dalaman 3 cm, pendarahan aktif;

Menimbang, bahwa akibat luka tusuk yang dilakukan Terdakwa terhadap korban Edi Lioni, korban Edi Lioni meninggal dunia;

Menimbang, bahwa tidak ada persoalan antara Terdakwa dengan korban Edi Lioni, karena permasalahan awalnya terjadi antara Terdakwa dan saksi Jono yang telah menuduh Terdakwa mendekati anak perempuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa akibat telah terbukti akibat perbuatan Terdakwa yang menusuk korban Edi Lioni telah menyebabkan hilangnya nyawa korban Edi Lioni;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dalam melakukan penusukan terhadap korban Edi Lioni tersebut dilakukan dengan sengaja untuk menghilangkan nyawa korban Edi Lioni;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" adalah sikap batin pelaku dalam melakukan suatu perbuatan pidana, bahwa pelaku mempunyai sikap batin yang jahat untuk melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, untuk menentukan sikap batin tersebut dalam ilmu hukum pidana dikenal mengenai teori-teori kesengajaan yang salah satunya teori kesengajaan yang bersifat kemungkinan;

Menimbang, bahwa dalam teori kesengajaan yang bersifat kemungkinan, kesengajaan dinyatakan telah terpenuhi apabila Terdakwa memiliki pengetahuan dan kesadaran bahwa dari perbuatannya itu akan menimbulkan akibat lain yang mungkin tidak dikehendaki oleh Terdakwa;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat jika Terdakwa sebagai subjek hukum yang cakap secara hukum, memiliki pengetahuan yang cukup dan memiliki kesadaran, bahwa perbuatan menusuk akan menimbulkan akibat lain yang mungkin tidak dikehendakinya, yakni meninggalnya korban Edi Lioni;

Menimbang, bahwa meskipun akibat berupa meninggalnya korban Edi Lioni tidak dikehendaki Terdakwa, akan tetapi Terdakwa demi hukum harus dipandang memiliki kesadaran dan pengetahuan yang cukup bahwa tusukan yang dilakukan berulang-ulang akan menyebabkan pendarahan yang banyak pada korban yang dapat membuat korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan teori kesengajaan dengan kemungkinan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan sengaja atau kesengajaan dalam hal ini harus dinyatakan terbukti dan terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna hitam yang terdapat robek di sebelah kiri dan terdapat tulisan persaudaraan setia hati 1922 Terate, 1 (satu) helai celana satpam panjang berwarna coklat, 1 (satu) Bilah senjata tajam berupa pisau dengan panjang \pm 40 cm bergagang kayu dibalut kulit ban warna hitam, adalah alat yang telah dipergunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan bagi masyarakat;
- Perbuatan terdakwa menyebabkan korban meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hariyanto als Simon Bin Andreas Goe tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pembunuhan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna hitam yang terdapat robek di sebelah kiri dan terdapat tulisan persaudaraan setia hati 1922 Terate;
 - 1 (satu) helai celana satpam panjang berwarna coklat;
 - 1 (satu) Bilah senjata tajam berupa pisau dengan panjang \pm 40 cm bergagang kayu dibalut kulit ban warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 oleh kami,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ferdinaldo Hendrayul Bonodikun, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Bintang Satrio, S.H., M.H., Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rasida, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Frans Roito Simalango, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Bintang Satrio, S.H., M.H.
M.H.

Ferdinaldo Hendrayul Bonodikun, S.H.,

Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H

Panitera Pengganti,

Rasida, S.H., M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)